

# PEDOMAN TEKNIS

## KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HORTIKULTURA TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2013**



## KATA PENGANTAR

Peran perlindungan hortikultura dalam mengamankan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berorientasi dalam peningkatan produksi yang berdaya saing dan ramah lingkungan perlu mendapat perhatian yang seksama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010, pengelolaan OPT dengan menggunakan sarana produksi (pupuk, Zat Pengatur Tumbuh/ZPT dan bahan pengendalian OPT) yang ramah lingkungan. Terkait hal tersebut, penerapan pengendalian OPT sesuai prinsip PHT, perlu diarahkan dan dikawal dengan cukup ketat melalui kegiatan pengendalian *pre-emptif* dibanding pengendalian kuratif. Oleh karena itu semua kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 2014 meliputi: (1) Fasilitas Pengelolaan OPT, (2) Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim, (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, 4) Dukungan Perlindungan dalam Mendorong Ekspor Hortikultura melalui upaya penerapan standar SPS-WTO, (5) Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan OPT yang bermutu, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun Anggaran 2014 ini, merupakan penjelasan umum dan acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura di pusat maupun di daerah (UPTD BPTPH/Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura tersebut, terkait Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan.

Demikian Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2014 ini dibuat sebagai acuan pengendalian OPT Ramah Lingkungan guna menjamin produk hortikultura aman konsumsi, serta membangun kelestarian lingkungan.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Jenderal Hortikultura



**Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I**

NIP. 19581003 198203 1001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>OUTPUT SLPHT (1773.003) .....</b>	<b>1</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tujuan dan Sasaran .....	6
BAB II PELAKSANAAN.....	7
A. Pelaksanaan di Provinsi.....	7
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	13
A. Masukan/Input .....	13
B. Keluaran/Output.....	13
C. Hasil/Outcome .....	13
D. Manfaat/Benefit.....	13
E. Dampak/Impact .....	13
<b>OUTPUT ADAPTASI DAN MITIGASI IKLIM (1773.005) .....</b>	<b>17</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang .....	19
B. Tujuan dan Sasaran .....	20
BAB II PELAKSANAAN.....	21
A. Pelaksanaan di Pusat .....	21
B. Pelaksanaan di Provinsi.....	24
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	26
A. Masukan/Input .....	26
B. Keluaran/Output.....	26
C. Hasil/Outcome .....	26
D. Manfaat/Benefit.....	26
E. Dampak/Impact .....	26

<b>OUTPUT PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN OPT (1773.006) .</b>	<b>29</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	31
A. Latar Belakang .....	31
B. Tujuan dan Sasaran .....	34
BAB II PELAKSANAAN.....	35
A. Pelaksanaan di Pusat .....	35
B. Pelaksanaan di Provinsi.....	43
C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota .....	49
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	54
A. Masukan/Input .....	54
B. Keluaran/Output .....	54
C. Hasil/Outcome .....	55
D. Manfaat/Benefit.....	55
E. Dampak/Impact .....	55
<b>OUTPUT LAPORAN OPT (1773.02).....</b>	<b>63</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	65
A. Latar Belakang .....	65
B. Tujuan dan Sasaran .....	65
BAB II PELAKSANAAN.....	67
A. Pelaksanaan di Pusat .....	67
B. Pelaksanaan di Provinsi.....	67
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	70
A. Masukan/Input .....	70
B. Keluaran/Output .....	70
C. Hasil/Outcome .....	70
D. Manfaat/Benefit.....	71
E. Dampak/Impact .....	71
<b>OUTPUT SINERGISME SISTEM PERLINDUNGAN HORTIKULTURA DALAM PEMENUHAN SPS-WTO (1773.007) .....</b>	<b>73</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	75
A. Latar Belakang .....	75
B. Tujuan dan Sasaran .....	76

BAB II	PELAKSANAAN.....	77
	A. Pelaksanaan di Pusat .....	77
	B. Pelaksanaan di Provinsi.....	79
BAB III	INDIKATOR KINERJA .....	82
	A. Masukan/Input .....	82
	B. Keluaran/Output.....	82
	C. Hasil/Outcome .....	82
	D. Manfaat/Benefit.....	82
	E. Dampak/Impact .....	82
<b>OUTPUT PENGEMBANGAN LABORATORIUM PHP/LAB.AGENS HAYATI/LAB.PESTISIDA (1773.008) .....</b>		<b>85</b>
BAB I	PENDAHULUAN.....	87
	A. LatarBelakang .....	87
	B. Tujuan dan Sasaran .....	88
BAB II	PELAKSANAAN.....	89
	A. Pelaksanaan di Provinsi.....	89
BAB III	INDIKATOR KINERJA .....	94
	A. Masukan/Input .....	94
	B. Keluaran/Output.....	94
	C. Hasil/Outcome .....	94
	D. Manfaat/Benefit.....	94
	E. Dampak/Impact .....	94
<b>OUTPUT PEDOMAN - PEDOMAN (1773.013) .....</b>		<b>97</b>
BAB I	PENDAHULUAN.....	99
	A. Latar Belakang .....	99
	B. Tujuan dan Sasaran .....	99
BAB II	PELAKSANAAN.....	100
	A. Pelaksanaan di Pusat .....	100
BAB III	INDIKATOR KINERJA .....	101
	A. Masukan/Input .....	101
	B. Keluaran/Output.....	101
	C. Hasil/Outcome .....	101
	D. Manfaat/Benefit.....	101
	E. Dampak/Impact .....	101

<b>OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (1773.994).....</b>	<b>103</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	105
A. Latar Belakang .....	105
B. Tujuan dan Sasaran .....	105
BAB II PELAKSANAAN.....	107
A. Pelaksanaan di Pusat .....	107
B. Pelaksanaan di Provinsi.....	108
BAB III INDIKATOR KINERJA .....	110
A. Masukan/Input .....	110
B. Keluaran/Output .....	110
C. Hasil/Outcome .....	110
D. Manfaat/Benefit.....	110
E. Dampak/Impact .....	110

# **OUTPUT SLPHT (1773.003)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

SLPHT merupakan metode pemberdayaan dalam bidang perlindungan tanaman untuk mengimplementasikan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). OPT yang ramah lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi wacana dalam usaha tani. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No. 12/1992 dan PP No. 6/1995 yang mengisyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan sesuai sistem PHT.

Persyaratan Sekolah Lapangan yaitu (i) mempunyai peserta dan pemandu lapangan, (ii) peserta mempraktekkan/menerapkan secara langsung apa yang dipelajari di lapangan, (iii) mempunyai kurikulum, evaluasi dan sertifikat tanda lulus, dan (iv) melaksanakan tahapan pembukaan, pelaksanaan, kunjungan lapangan/study tour dan diakhiri dengan temu lapangan.

Metode pemberdayaan melalui sekolah lapangan lahir berdasarkan atas dua tantangan pokok, yaitu keanekaragaman ekologi dan peran petani sebagai manajer (ahli PHT) di lahannya sendiri.

Pengendalian Hama Terpadu sulit dituangkan melalui model penyuluhan biasa (poster, ceramah dan lainnya), antara lain karena keanekaragaman ekologi daerah tropik, oleh karena itu PHT mutlak bersifat lokal. PHT bekerja sama dengan alam dan tidak menentangnya. Upaya mengubah petani agar menjadi manajer di lahannya/ahli PHT pada dasarnya merupakan pengembangan sumberdaya manusia. Untuk menuju pertanian berkelanjutan, petani merupakan sumberdaya masyarakat tani itu sendiri yang mampu memperbaiki teknologi pertanian secara berkesinambungan.

SLPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan dan menerapkan. Prinsip SLPHT adalah pemberdayaan petani/peserta dengan pendekatan pendidikan orang dewasa,

sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah perilaku dalam pengelolaan OPT. Atas prinsip-prinsip PHT/ pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaannya, SLPHT dilakukan di lahan usaha tani (sebagai kelas) dan bertahap selama satu siklus atau periode waktu budidaya tanam hortikultura.

Dalam upaya pengendalian OPT sesuai dengan prinsip – prinsip PHT, penerapan teknologi pengembangan agens hayati dan biopestisida dalam usaha budidaya tanaman sangat diperlukan.

Pengembangan dan pemasyarakatan agens hayati dan biopestisida memerlukan usaha dan keinginan yang kuat. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan pemberdayaan dan pembinaan, forum koordinasi dan konsultasi alumni SLPHT dan penguatan jejaring alumni SLPHT. Sehubungan dengan itu diperlukan wadah kegiatan yang digunakan untuk menampung usaha dan keinginan sebagaimana tersebut di atas, yaitu melalui Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Pelaksanaan SLPHT dilakukan dengan pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan seperti penggunaan agens hayati dan pestisida nabati. Dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan SLPHT masih mengalami berbagai hambatan diantaranya : 1) Mutu pelaksanaan SLPHT bervariasi (pelaksanaan tidak sesuai dengan Petunjuk Lapangan, dan modifikasi keperluan pelaksanaan SLPHT); 2) Pengembangan pengetahuan PHT tidak lancar; 3) Perubahan perilaku alumni SLPHT.

Keadaan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi peserta yang didominasi oleh peserta laki-laki (belum memperhatikan jender), umur diatas 40 tahun dan tingkat pendidikan peserta rata-rata tamatan sekolah dasar.

Berdasarkan data Badan SDM Pertanian tahun 2007, tenaga kerja pada subsektor hortikultura tercatat sebanyak 6.554.385 orang. Dari perspektif gender, tenaga kerja tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu 4.064.706 orang (62,02%), sedangkan sisanya sebanyak 2.489.679 orang (37,98%). Kondisi tersebut diduga juga terjadi pada

pembangunan oleh pemerintah yang sudah melibatkan tenaga kerja wanita untuk kegiatan SLPHT hortikultura, meskipun dengan prosentase yang lebih kecil.

Dari data tersebut diatas berdasarkan proporsi jumlah laki-laki dan perempuan dapat terlihat bahwa : 1) Akses perempuan kepala rumah tangga terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas/ dana bantuan dan pelatihan/peningkatan kapabilitas dalam rangka SLPHT lebih rendah dibanding lelaki kepala rumah tangga; 2) Laki-laki memiliki kontrol terhadap sumberdaya lahan/kebun yang lebih tinggi dibanding perempuan; 3) Anggota kelompok tani umumnya laki-laki, sehingga merekalah yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi terkait SLPHT dengan petugas setempat; 4) Dikarenakan petani hortikultura yang terdata umumnya laki-laki, maka teknologi pertanian khususnya penanggulangan OPT cenderung lebih dimanfaatkan oleh petani laki-laki. Oleh karena itu dalam pelaksanaan SLPHT hortikultura perlu melibatkan peserta wanita, sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah peserta SLPHT.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh :

1. Kesenjangan internal : a) Belum dilakukannya pendataan terpilah antara peserta dan alumni sekolah lapang laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan SLPHT; b) belum semua orang/ petugas baik di instansi terkait di pusat maupun daerah yang mengetahui kegiatan responsif gender; c) isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius oleh personil yang merencanakan maupun yang melaksanakan program/kegiatan khususnya penanggulangan hama dan penyakit terpadu subsektor hortikultura.
2. Kesenjangan eksternal : a) masih kuatnya persepsi yang bias gender di masyarakat yaitu Kepala Rumah Tangga itu laki-laki dan perempuan hanya berperan dalam urusan rumah tangga; b) motivasi perempuan untuk mengikuti peningkatan kapabilitas khususnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) maupun budaya berorganisasi yang masih rendah dikarenakan perhatiannya yang lebih fokus pada urusan rumah tangga.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi petugas, petani dan kelompok tani dalam rangka perlindungan tanaman hortikultura sesuai prinsip PHT melalui sekolah lapang yang berbasis responsif gender dengan memberikan kesempatan, peran dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan (dengan proporsi peserta gender 15 % dari peserta SLPHT).

### **2. Sasaran**

- a. Berkembangnya dan memasyarakatnya penerapan PHT.
- b. Berkurangnya dampak negatif penggunaan pestisida.
- c. Meningkatnya kinerja petugas POPT.

## **BAB II PELAKSANAAN**

## A. Pelaksanaan di Provinsi

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dari 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan lokasi SLPHT terletak di sentra-sentra produksi hortikultura, lokasi pengembangan kawasan hortikultura yang telah ditetapkan di daerah, daerah-daerah/lokasi pelaksanaan program pengembangan agribisnis hortikultura di semua provinsi, dengan rincian seperti pada Lampiran 1.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (003) SL-PHT
- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Persiapan dan Koordinasi  
(012) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)  
(013) Monitoring dan Evaluasi

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan ini adalah UPTD BPTPH di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan petugas sebagai pemandu dan/atau petani sebagai peserta SLPHT.

### 4. Pembiayaan

Dana kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) Tahun 2013 pada Satker Dinas Pertanian 33 Provinsi, untuk kegiatan UPTD BTPH di 32 Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau.

## 5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan SLPHT merupakan proses belajar peserta yang berlangsung secara periodik (dua mingguan, mingguan ataupun periode tertentu/sesuai fenologi tanaman sesuai kontrak belajar) selama satu musim tanam penuh/periode waktu/sesuai fenologi tanaman (sebanyak 12 – 16 kali pertemuan). Bentuk kegiatan Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dilaksanakan dalam 1 kesatuan dengan standar biaya sebesar Rp. 30.905.000, untuk wilayah Indonesia Barat dan Rp. 36.025.000,- untuk Wilayah Indonesia Timur.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen berupa:

- a. Output : (003) SL-PHT
- b. Sub Output : -
- c. Komponen :

(011) Persiapan dan Koordinasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

(012) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu(SL-PHT), dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114),

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

(013) Monitoring dan Evaluasi, dengan akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

(011) Persiapan dan Koordinasi

Tujuan dilaksanakannya Persiapan dan Koordinasi adalah menyiapkan sumber daya dalam pelaksanaan SLPHT. Setelah mengadakan persiapan dan koordinasi, peserta diharapkan mampu mengikuti SL-PHT pada kegiatan SLPHT yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan melibatkan petani untuk memperoleh masukan mengenai :

- Pemetaan Hampan ( melibatkan calon peserta 25 - 50 orang Petani )
- Menentukan tempat dan memetakan kepemilikan lahan, dengan melibatkan petani sebagai partisipan
- Mendata perlakuan petani
- OPT apa yang menjadi masalah ( apa yang dilakukan petani )
- Varietas apa yang ditanam petani

- Bagaimana kondisi tanah saat ini ? ( apa yang perlu dilakukan ? )
- Menentukan materi dan teknologi (bentuk dan jenis studi, jenis saprodi, dan tempat)
- Gender dan pencalonan peserta, kontrak belajar (disampaikan tentang Hak dan kewajiban peserta)
- Waktu pertemuan persiapan dilaksanakan 1 bulan sebelum pertemuan pertama SLPHT
- Lahan Belajar PHT
- Lahan Belajar Non PHT.

(012) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Jumlah peserta SLPHT minimal 25 orang petani (kecuali SLPHT tanaman hias dapat diikuti oleh 15 – 20 orang peserta); maksimal adalah 30 orang per kelompok tani. Lebih dari jumlah itu, pelaksanaan SLPHT tidak efektif. Kelompok tani peserta diketuai oleh seorang ketua kelompok. Setiap kelompok tani peserta dibagi menjadi 5 sub kelompok dan setiap sub kelompok dikoordinasikan oleh ketua sub kelompok dalam rangka dinamika kelompok belajar. Berkaitan dengan SLPHT yang berbasis gender, peserta wanita minimal terdiri dari 15 % dari jumlah peserta. Kegiatan hanya dilakukan mulai pagi hari sampai siang hari, kondisi ekosistem yang paling baik dan kontrak belajar yang disepakati.

Materi/kurikulum yang dibahas selama kegiatan berlangsung terdiri dari materi baku/wajib yaitu : Lahan PHT dan pembandingnya, Test Ballot Box (tes awal dan tes akhir); Topik khusus : Penerapan Prinsip-Prinsip PHT, Analisis Agroekosistem, Teknik Budidaya

yang baik dan benar sesuai SOP-GAP, Pelestarian Musuh Alami dan Agens Hayati, Pengendalian OPT dan Gulma, Panen/Pascapanen, Penggunaan Pestisida dengan Baik dan Benar, Dinamika kelompok, Adaptasi dan Mitigasi Iklim; Materi muatan lokal yaitu : Studi petani, dan materi lain yang ditetapkan berdasarkan permasalahan yang dihasilkan dari pertemuan perencanaan atau kontrak belajar. Pedoman pelaksanaan SLPHT secara rinci tersedia dalam buku tersendiri.

➤ SLPHT Skala Kawasan

Pola penyelenggaraan SLPHT skala kawasan dapat dilaksanakan di daerah pengembangan kawasan sepanjang tersedianya dana, terutama dalam menanggulangi OPT yang muncul di kawasan tersebut. SLPHT dapat dilaksanakan dalam bentuk SLPHT skala kawasan, dengan luasan 50-100 ha untuk SLPHT skala kawasan pada komoditas buah, 25-50 ha untuk komoditas sayur dan tanaman obat dan luasan skala usaha untuk komoditas florikultura. Kawasan pengembangan hortikultura di Propinsi tertentu ditetapkan oleh Direktorat Budidaya (Buah, Sayur, Florikultura).

Kriteria pelaksanaan SLPHT skala kawasan mencakup :

- ✓ Berada dalam satu kawasan pengembangan komoditas hortikultura
- ✓ Dilaksanakan minimal 3 kelompok SLPHT oleh 3 (tiga) kelompok tani komoditas yang sama
- ✓ Mensinergikan kegiatan Gerakan Pengendalian minimal 3 kali
- ✓ Mensinergikan pengembangan Klinik PHT dalam kawasan pengembangan hortikultura

Kriteria SLPHT skala kawasan hortikultura dilaksanakan secara serentak dalam satu rangkaian kegiatan SLPHT dan dapat melibatkan anggota alumni SLPHT dari kelompok SLPHT yang ada sebelumnya sebagai peserta inti dalam penanggulangan OPT yang timbul di kawasan dan dipandu oleh petugas Pemandu atau Petani Pemandu yang berpengalaman. Teknologi, teknik dan cara pengendalian yang dipilih adalah cara-cara yang ramah lingkungan.

(013) Monitoring dan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi adalah melakukan kontrol dari pelaksanaan/ implementasi SLPHT yang telah dilaksanakan sesuai rencana yang disusun dalam persiapan dan koordinasi. Laporan dibuat tiga jenis secara bertahap meliputi Laporan Persiapan, Laporan Pelaksanaan (progress report) dan Laporan Akhir. Laporan dibuat oleh Penyelenggara disampaikan kepada Atasan Langsung Penyelenggara atau Pimpinan Lembaga Penyelenggara secara periodik dengan waktu penyampaian laporan sesuai dengan kesepakatan. Kontrol implementasi SLPHT, diharapkan menjadi masukan perbaikan dalam pelaksanaan SLPHT yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan sebagai perbandingan antara yang diharapkan dengan realisasi yang dilakukan.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan SLPHT juga disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 21.339.355.000,-
2. Pedoman SLPHT.
3. Sumberdaya Manusia (petugas, petani/kelompok tani dan Gapoktan)

### **B. Keluaran/Output**

Terlaksananya penyelenggaraan SLPHT bagi kelompok tani/Gapoktan yang terseleksi di kawasan pengembangan hortikultura.

### **C. Hasil/Out come**

SLPHT hortikultura sebanyak 660 kelompok di sentra-sentra produksi hortikultura, lokasi pengembangan kawasan hortikultura dan daerah-daerah/lokasi pelaksanaan program pengembangan kawasan hortikultura di seluruh provinsi.

### **D. Manfaat/Benefit**

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT.

### **E. Dampak/Impact**

Diterapkannya pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura secara ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT dengan menekan penggunaan pestisida kimia.

**Lampiran 1.**  
**DAFTAR LOKASI KEGIATAN SEKOLAH LAPANG**  
**PENGENDALIAN HAMA TERPADU**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Total SLPHT</b>
		<b>Kel</b>
1	DKI JAKARTA	5
2	JABAR	30
3	JATENG	38
4	DI YOGYAKARTA	26
5	JATIM	42
6	ACEH	18
7	SUMUT	38
8	SUMBAR	45
9	RIAU	20
10	JAMBI	25
11	SUMSEL	22
12	LAMPUNG	25
13	KALBAR	19
14	KALTENG	12
15	KALSEL	23
16	KALTIM	21
17	SULUT	22
18	SULTENG	20
19	SULSEL	30
20	SULTERA	12
21	MALUKU	10
22	BALI	15

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Total SLPHT</b>
		<b>Kel</b>
23	NUSA TENGGARA BARAT	24
24	NUSA TENGGARA TIMUR	18
25	PAPUA	9
26	BENGKULU	23
27	MALUKU UTARA	8
28	BANTEN	16
29	BABEL	5
30	GORONTALO	15
31	KEPPRI	8
32	PAPUA BARAT	7
33	SULBAR	9
	<b>TOTAL</b>	<b>660</b>



**OUTPUT :  
ADAPTASI DAN MITIGASI IKLIM  
(1773.005)**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Usaha peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman hortikultura sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena Indonesia sebagai negara kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam. Perubahan iklim menyebabkan adanya iklim ekstrim yang berpengaruh terhadap iklim, curah hujan, cuaca, dan suhu udara. Iklim dan cuaca merupakan sumberdaya alam, yang hingga saat ini manusia masih relatif belum mampu mengendalikannya. Oleh karena itu tindakan yang paling tepat untuk memanfaatkan sumberdaya iklim dan mengurangi dampak dari sifat ekstrimnya adalah penyesuaian kegiatan pertanian dengan perilaku iklim pada masing-masing wilayah.

Banjir dan kekeringan merupakan bentuk dampak perubahan iklim yang hamper setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan. Langkah penanganan untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap tanaman hortikultura, secara konseptual dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan strategis, taktis dan operasional. Pendekatan strategis lebih bertitik tolak pada identifikasi biofisik iklim (iklim dan tanah). Pendekatan ini didasarkan kepada kondisi rata-rata iklim dan/atau kekerapan (frekuensi) terjadinya bencana.

Dengan pendekatan ini dapat dirancang dan ditetapkan alternatif teknologi usahatani yang tepat untuk masing-masing wilayah. Pendekatan taktis lebih bersifat temporal melalui pendugaan atau peramalan cuaca/iklim jangka pendek atau menengah. Selanjutnya, pendekatan operasional adalah adanya upaya yang bersifat penyelamatan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang telah terjadi, seperti pemanfaatan sumber air alternatif, baik memanfaatkan

air tanah atau hujan buatan, maupun pengalihan wilayah sasaran pengairan, dan lain-lain.

Dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim, pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya tersebut menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan yang berindikasi rawan bencana alam serta langkah antisipasi adaptasi serta mitigasinya.

Sehubungan dengan itu diperlukan fasilitasi komponen kegiatan sebagaimana tersebut di atas, di Direktorat Perlindungan Hortikultura dan 32 UPTD BTPH di 32 provinsi melalui kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Iklim Terhadap Komoditi Hortikultura.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Melakukan analisis adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap komoditi hortikultura.

### **2. Sasaran**

Rekomendasi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada komoditi hortikultura pada sentraproduksi hortikultura yang rawan terhadap bencana di provinsi yang diidentifikasi terkena dampak perubahan iklim.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Pusat**

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (005) Adaptasi dan Mitigasi Iklim
- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Inventarisasi Data dan Informasi  
(012) Koordinasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim  
(013) Analisa Dampak Perubahan Iklim  
(014) Pengembangan Peramalan OPT Hortikultura

#### 3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2014.

## 5. Metode

Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan memperluas jaringan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, inventarisasi data dan informasi serta kompilasi data dan informasi yang lebih akurat, pengumpulan data dan informasi, merumuskan rekomendasi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan berbagai instansi dan pakar, dan melaksanakan model penerapan teknologi adaptasi/mitigasi iklim.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut :

- (011) Inventarisasi Data dan Informasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Biasa (524111). Inventarisasi dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang iklim dari UPTD BTPH, BMKG, Perguruan Tinggi dan instansi terkait.
- (012) Koordinasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Perjalanan Biasa (524111).

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan dampak perubahan iklim yang melibatkan UPTD BTPH dan pakar iklim, untuk meningkatkan pengetahuan petugas dalam penanganan dampak perubahan iklim. Selain itu, dilakukan perjalanan survei ketersediaan air dimusim kemarau di daerah sentra hortikultura, dan pengawalan, monitoring dan evaluasi bahan mitigasi dampak lingkungan dan iklim.

- (013) Analisa Dampak Perubahan Iklim, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Jasa Profesi (522151), Pengiriman Surat Dinas Pos kota (521114), Belanja Perjalanan Biasa (524111).

Analisa dampak perubahan iklim dilakukan untuk mengetahui faktor perubahan iklim dan serangan OPT terhadap kehilangan hasil tanaman hortikultura. Selain itu dilakukan analisis residu pestisida dalam tanah dan air terkait kelestarian lingkungan, serta pengukuran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), analisa kehilangan hasil pada tanaman hortikultura, model penerapan teknologi adaptasi/mitigasi iklim pada tanaman hortikultura.

- (014) Pengembangan Peramalan OPT Hortikultura, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Perjalanan Biasa (524111).

Pengembangan Peramalan OPT Hortikultura di BBPOPT Jatisari meliputi kegiatan penyediaan bahan berupa bahan operasional VHT, pengembangan teknologi dalam pengelolaan & pengendalian OPT Hortikultura, Peta Citra Satelit dalam rangka Pengembangan Pemetaan OPT Tanaman Hortikultura di Kawasan Pengembangan, pelatihan/magang analisa DPI, bahan operasioal laboratorium PCR, workshop peramalan OPT Hortikultura, buletin/leaflet. Selain itu dilakukan perjalanan pengamatan, menghadiri pertemuan nasional, pameran nasional, konsultasi ke instansi terkait, pengumpulan data, dan pembinaan terkait evaluasi pelaporan, analisa DPI, dan pengelolaan OPT hortikultura.

## B. Pelaksanaan di Provinsi

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD BTPH di 32 provinsi (Lampiran 2). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra-sentra produksi hortikultura dan lokasi pelaksanaan program pengembangan hortikultura di seluruh provinsi.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (005) Adaptasi dan Mitigasi Iklim
- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Inventarisasi Data dan Informasi  
(012) Koordinasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim  
(013) Analisa Dampak Perubahan Iklim

### 3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah 32 UPTD BTPH di 32 provinsi.

### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2014.

### 5. Metode

Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan memperluas jaringan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, inventarisasi data dan informasi serta kompilasi data dan informasi yang lebih akurat, pengumpulan data dan informasi, merumuskan rekomendasi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan berbagai instansi dan pakar.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut :

- (011) Inventarisasi Data dan Informasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524119). Inventarisasi dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang iklim dari stasiun SMK, BMKG, Perguruan Tinggi dan instansi terkait.
- (012) Koordinasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang pakar di bidang iklim, untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim.

- (013) Analisa Dampak Perubahan Iklim, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119).

Analisa dampak perubahan iklim dilakukan untuk mengetahui faktor perubahan iklim dengan merekap data OPT dan dampak perubahan iklim.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 3.186.358,-
2. Data dan informasi tentang perubahan iklim, data cuaca serta data dan informasi daerah rawan bencana alam.
3. Data dan informasi teknologi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
4. SDM pelaku perlindungan tanaman yang berkompeten

### **B. Keluaran/Output**

1. Terselenggaranya Inventarisasi Data dan Informasi
2. Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim
3. Terselenggaranya Analisa Dampak Perubahan Iklim
4. Terselenggaranya Pengembangan Peramalan OPT Hortikultura

### **C. Hasil/Outcome**

1. Data dan informasi tentang dampak perubahan iklim
2. Persamaan Persepsi Penanganan Dampak Perubahan Iklim
3. Rekomendasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim
4. Informasi Peramalan OPT Hortikultura

### **D. Manfaat/Benefit**

Diterapkannya upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada komoditas hortikultura.

### **E. Dampak/Impact**

Kehilangan hasil akibat dari dampak perubahan iklim dapat ditekan.

## Lampiran 2

### DAFTAR LOKASI KEGIATAN ADAPTASI DAN MITIGASI IKLIM

No.	Provinsi	Rekomendasi
1	DKI JAKARTA	2
2	JABAR	3
3	JATENG	3
4	DI YOGYAKARTA	3
5	JATIM	3
6	ACEH	2
7	SUMUT	4
8	SUMBAR	3
9	RIAU	2
10	JAMBI	5
11	SUMSEL	3
12	LAMPUNG	3
13	KALBAR	2
14	KALTENG	1
15	KALSEL	2
16	KALTIM	2
17	SULUT	1
18	SULTENG	2
19	SULSEL	4
20	SULTERA	1
21	MALUKU	3
22	BALI	1
23	NUSA TENGGARA BARAT	3
24	NUSA TENGGARA TIMUR	2

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Rekomendasi</b>
25	PAPUA	2
26	BENGKULU	3
27	MALUKU UTARA	1
28	BANTEN	2
29	BABEL	2
30	GORONTALO	1
31	KEPPRI	0
32	PAPUA BARAT	1
33	SULBAR	1
34	PUSAT	<b>6</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>79</b>

**OUTPUT :  
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN OPT  
(1773.006)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi dan kadang-kadang menyimpang dari pola normalnya. Populasi atau intensitas serangan OPT dapat berkembang pesat dan mendadak (eksplosif) atau terjadinya perubahan status OPT, dari tidak berpengaruh menjadi berpengaruh terhadap produksi. Serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso dalam areal yang relatif luas atau bahkan menimbulkan gangguan perekonomian masyarakat, apabila tidak segera ditanggulangi. Sifat OPT lainnya adalah yang bersifat endemik, yaitu OPT bersangkutan selalu ada dalam suatu areal pertanaman dan menyebabkan kerusakan sedang sampai puso. Di samping itu, dapat bersifat eksplosif yang berdampak kepada terganggunya upaya peningkatan produksi dan kualitas. Akibat serangan OPT yang eksplosif seringkali petani tidak mampu mengendalikannya. Kondisi tersebut akan berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani, sedangkan peranan pemerintah berwenang membantu dalam kasus eksplosif. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, pelaksanaan pengendalian OPT sebenarnya telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan OPT hortikultura hendaknya dilakukan secara ramah lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Mengingat banyaknya komoditas dan luasnya sebaran lokasi, maka perlu ditetapkan prioritas komoditas dan lokasi yang harus ditangani. Lokasi tersebut merupakan sentra produksi hortikultura binaan khusus, yaitu daerah eksplosif OPT dan daerah endemis serangan OPT yang dapat dijadikan sebagai percontohan bagi kawasan pengembangan lainnya dalam menanggulangi OPT tanaman hortikultura.

Dalam keadaan normal, pengendalian OPT hortikultura menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani. Tetapi dalam keadaan eksplosif/wabah, sehingga petani/kelompok tani tidak mampu mengendalikan; pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan; sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi.

Salah satu dukungan perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi hortikultura melalui Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura adalah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh: (1) Direktorat Perlindungan Hortikultura; (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di 32 Propinsi; (3) Fungsi perlindungan tanaman hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kepulauan Riau; (4) Balai Besar Peramalan OPT Jatisari dan (5) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 68 kabupaten/kota di 21 provinsi.

Secara umum dukungan perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi hortikultura melalui Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura adalah fasilitasi pengelolaan dan pengendalian OPT Hortikultura yaitu:

- Pembinaan teknis dan pemantauan pengelolaan dan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT),

- Workshop dan sosialisasi penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan bagi petugas dan petani di kawasan pengembangan hortikultura
- Magang petani/kelompok tani dalam pengembangan dan perbanyakkan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan di bawah binaan laboratorium agens hayati/LPHP UPTD BTPPH.
- Demplot dan model gerakan pengendalian OPT dengan menerapkan teknik/cara pengendalian ramah lingkungan di daerah-daerah pengembangan hortikultura yang akan menjadi daerah percontohan bagi lokasi-lokasi lainnya dalam menanggulangi OPT tanaman hortikultura.
- Gerakan pengendalian OPT skala luas dilaksanakan dengan pemanfaatan bahan pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada komoditas prioritas melalui gerakan pengendalian OPT skala kawasan yang melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, menjamin keamanan produk, mutu produk, keselamatan dan kesehatan pelaku pertanian, serta meminimalkan cemaran pestisida dan bahan berbahaya lain pada produk hortikultura dan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- Menyediakan sarana/alat laboratorium dan klinik PHT (antara lain oven, autoclave, kulkas, serta peralatan laboratorium lainnya). Sarana tersebut untuk mendukung perbanyakkan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan berupa agens hayati, pestisida nabati. Gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan dilaksanakan oleh UPTD BTPPH Provinsi (Dana Dekonsentrasi) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan).
- Melaksanakan pengujian mutu hasil eksplorasi agens hayati (bahan pengendalian OPT) dan pengujian viabilitas produk perbanyakannya untuk menjaga keefektifan pengendalian OPT di lapang.

- Dalam keadaan eksplosif, dilaksanakan gerakan massal pengendalian OPT yang dimulai dari koordinasi, pencaangan gerakan pengendalian sampai dengan memberikan bantuan sarana dan bahan pengendalian OPT yang diperlukan serta kegiatan pendukung lainnya.
- Koordinasi persiapan pengendalian OPT, bimbingan teknis dan pelaksanaan pengendalian OPT itu sendiri, kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri dalam pengelolaan OPT hortikultura, monitoring dan evaluasi hasil-hasil pengendalian OPT.
- Pengelolaan dan pengendalian OPT tanaman hortikultura (dalam rangka kerjasama ACIAR).

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- a. Melaksanakan koordinasi pengendalian OPT hortikultura termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
- c. Melaksanakan gerakan pengendalian OPT hortikultura.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan agens hayati dan pestisida nabati.

### **2. Sasaran**

Lokasi sentra produksi hortikultura.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Pusat**

#### 1. Lokasi

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen : (011) Koordinasi

: (012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

(013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura

(014) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (Kerjasama ACIAR)

(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

#### 5. Metode

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura di Tingkat Pusat adalah koordinasi/apresiasi/pertemuan-pertemuan, pembinaan/supervisi, model gerakan pengendalian, studi/kajian teknik pengelolaan OPT, orientasi lapang, fasilitasi sarana prasarana penguatan kelembagaan perlindungan dan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, penyebarluasan informasi, pengembangan penerapan SIM perlindungan hortikultura dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura (buah, sayuran, obat dan florikultura) secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Fasilitasi pendukung gerakan pengendalian berupa peralatan laboratorium/klinik PHT dan bahan pengendalian OPT hortikultura dilakukan dalam bentuk peralatan laboratorium dan Klinik PHT (mikroskop, oven, kulkas, dll), bahan analytic standart analisa residu pestisida dan sarana/prasarana pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, dari Direktorat Jenderal Hortikultura untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, Laboratorium PHP/AH, dan Laboratorium Pestisida, serta masyarakat.

Metode pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura dengan komponen sebagai berikut :

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen : (011) Koordinasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa

- (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526112), Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526115).
- (013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (014) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (Kerjasama ACIAR, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219),

Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

(011) Koordinasi.

Dalam memantapkan sistem perlindungan tanaman pada era otonomi saat ini, diperlukan upaya-upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang perlindungan tanaman antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya workshop penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura, dan koordinasi teknis di bidang perlindungan hortikultura, serta mengikuti kegiatan penyusunan program perlindungan 2015 dan pemantapan program perlindungan 2015 dengan masukan hasil sinkronisasi yang memadukan dan menyelaraskan, serta menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan PHT, antara petugas pusat dan daerah.

Kegiatan koordinasi dan workshop dalam bentuk pertemuan bertujuan untuk menghimpun saran penerapan teknologi serta pemecahan masalah perlindungan tanaman dalam forum pakar perlindungan tanaman yang terhimpun dalam Komisi Perlindungan Tanaman (KPT). Forum KPT adalah forum konsultasi dan pemberian saran tentang kebijakan pengelolaan OPT kepada pimpinan dalam pengelolaan OPT lintas komoditas (pangan, perkebunan, hortikultura) dan perkarantinaan.

Dalam forum koordinasi KPT, Tim Pengendalian OPT Hortikultura menyampaikan hasil pemantauan lapangan terkait dengan permasalahan OPT hortikultura dan memberikan saran kebijakan pengelolaan OPT, pemecahan masalah dan tindak lanjut yang diperlukan dalam penanggulangan OPT.

(012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani, sedangkan peranan pemerintah berwenang membantu dalam kasus eksplosi. Pengelolaan OPT hortikultura hendaknya dilakukan secara ramah lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura dalam bentuk: pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, workshop ramah lingkungan tingkat petani (cabai dan bawang), desinfestasi alat buah dengan perlakuan *Vapor Heat Treatment* (VHT) dan kegiatan pendukungnya, Sosialisasi peluang ekspor mangga dengan Penerapan VHT skala komersial. Disamping itu kegiatan pembinaan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura berupa model gerakan pengendalian OPT skala luas di sentra/kawasan pengembangan hortikultura antara lain untuk komoditas jeruk, pisang, bawang merah, cabai, kentang, krisan, dan komoditas hortikultura lainnya yang dilakukan dalam kerangka penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan dengan agens hayati dan pestisida nabati, studi/kajian teknik pengelolaan OPT, orientasi

lapang, fasilitasi sarana prasarana penguatan kelembagaan perlindungan dan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.

Fasilitasi pendukung gerakan pengendalian berupa peralatan laboratorium/klinik PHT dan bahan pengendalian OPT hortikultura dilakukan dalam bentuk peralatan laboratorium dan Klinik PHT (mikroskop, oven, kulkas, dll,) bahan analytic standart analisa residu pestisida dan sarana/prasarana pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, dari Direktorat Jenderal Hortikultura untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, Laboratorium PHP/AH, dan Laboratorium Pestisida, serta masyarakat.

### **Penjelasan**

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112) dan
- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526115)

### **Jenis**

- Jenis Belanja Peralatan dan Mesin antara lain: Mikroskop, oven, kulkas, pH meter tanah, termometer tanah, blender.
- Jenis Belanja Barang Fisik Lainnya antara lain : bahan analytic standar analisa residu pestisida, sticky trap, feromon sex ulat bawang, mikoriza, bahan pengendali OPT ramah lingkungan, atraktan lalat buah methyl eugenol (ME) block.

### **Proses pengadaan**

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya

pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Pusat dengan masukan dari daerah (UPTD BTPPH dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

### **Serah Terima Barang dan Pencatatan :**

Serah Terima Barang dari UPTD BTPPH/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok Tani selaku penerima manfaat akan diatur melalui petunjuk khusus mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

#### (013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk promosi hasil-hasil kegiatan perlindungan hortikultura sebagai dukungan dalam rangka pelaksanaan promosi/pameran PF2N (Pekan Flori Flora Nasional), dan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI). Di samping itu penyebarluasan informasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, apresiasi, penyebarluasan informasi perlindungan melalui media massa, lembar teknologi, buku pedoman, leaflet, poster, dan lain-lain mendukung pemasyarakatan/promosi serta pengembangan sistem informasi perlindungan hortikultura dalam rangka menunjang penyediaan informasi OPT yang akan mendorong tumbuhnya kewaspadaan terhadap serangan OPT.

#### (014) Penelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (Kerjasama ACIAR).

Dalam meningkatkan mutu produk buah potensial ekspor, kelengkapan dan persyaratan SPS yang harus dipenuhi sesuai permintaan pasar luar negara penerima, dilakukan

serangkaian kegiatan surveilans, identifikasi, koleksi OPT (khususnya lalat buah), dan kajian pengembangan pengelolaan OPT terpadu (Area Wide Management) di kawasan buah.

Dalam mewujudkan kerjasama internasional, dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia/Australia Centre for International Agricultural Research (ACIAR) di bidang Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas pada Tanaman Mangga, melalui penerapan PHT skala luas (AWM, Area Wide Management). Berbagai kegiatan dilakukan, misalnya penerapan pengendalian lalat buah dengan menerapkan teknologi umpan protein, ME blok, survei/monitoring populasi lalat buah, analisa kehilangan hasil, pemyarakatan pengelolaan lalat buah dan lain-lain.

#### (015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Laporan OPT merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang di dapat dengan dukungan beberapa kegiatan, yaitu : Koordinasi surveilans/pengamatan, Pembinaan surveilans/pengamatan OPT, Analisis data surveilans/pengamatan OPT, Pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis petugas POPT, dan Pelaporan yang berisi apa yang terjadi di lapangan, mengapa terjadi, dan bagaimana cara penanggulangannya.

Laporan OPT merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang di dapat melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan pengendaliannya pada empat jenis komoditas hortikultura. Untuk itu perlu adanya pembinaan, pengamatan, monitoring, koordinasi dalam rangka penerapan pengamatan OPT yang tepat dan penerapan sistem patroli/pemantauan OPT untuk peningkatan kewaspadaan terhadap serangan OPT serta pelaporan secara cepat dan rutin untuk disampaikan ke pusat.

Di tingkat pusat data serangan OPT tersebut dikelola dan direkap secara nasional dan disusun sebagai bagian dari laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura. Hasil pengamatan OPT ini di tingkat pusat akan dianalisa dan akan dijadikan sebagai salah satu materi bahan evaluasi dan laporan di tingkat pimpinan untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut .

## B. Pelaksanaan di Provinsi

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di 33 Provinsi di Indonesia, dalam bentuk gerakan pengendalian/ bimbingan teknis pengendalian OPT hortikultura.

### 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen : (011) Koordinasi  
 : (012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura  
 (013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura  
 (015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi (fungsi perlindungan tanaman hortikultura), dan UPTD BPTPH. Penerima manfaat adalah kelompok tani/Gapoktan.

## 2. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai APBN melalui DIPA pada Satker Dinas Pertanian Provinsi (Dekonsentrasi) TA 2014.

## 3. Metode

Kegiatan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura di tingkat provinsi secara umum sama dengan pelaksanaan di tingkat pusat, seperti koordinasi/apresiasi/pertemuan-pertemuan, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan, studi/kajian teknik pengelolaan OPT, fasilitasi sarana prasarana penguatan kelembagaan perlindungan dan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, penyebarluasan informasi, penerapan SIM perlindungan hortikultura, pengamatan dan monitoring keadaan OPT di tingkat lapang.

Sebagai dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT, fasilitasi berupa peralatan laboratorium/klinik PHT dan bahan pengendalian OPT hortikultura dilakukan dalam bentuk peralatan laboratorium dan Klinik PHT (mikroskop, oven, kulkas, dll,) serta peralatan pendukung kegiatan perbanyak bahan pengendalian OPT ramah lingkungan berupa agens hayati di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH.

Metode pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura dengan komponen sebagai berikut :

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen :

(011) Koordinasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa

- (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda (526112), Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526115), Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda (526211).
- (013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT, dengan akun Belanja Bahan

(521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

(011) Koordinasi.

Dalam memantapkan sistem perlindungan tanaman pada era otonomi saat ini, diperlukan upaya-upaya untuk memadukan (integrasi) dan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang perlindungan tanaman antara pusat, daerah (provinsi, kabupaten). Oleh karena itu, perlu adanya kebersamaan dalam pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura, serta mengikuti penyusunan program perlindungan 2015 dan pemantapan program perlindungan 2015 untuk memadukan, menyelaraskan, serta menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan PHT, antara petugas pusat dan daerah.

(012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura.

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh UPTD BTPH dan Dinas Provinsi (fungsi perlindungan) dalam bentuk : pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT di sentra/kawasan pengembangan hortikultura dalam kerangka penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan dengan agens hayati dan pestisida nabati, studi/kajian teknik pengelolaan OPT, serta fasilitasi peralatan laboratorium, klinik PHT untuk mendukung perbanyakan agens hayati sebagai bahan pengendalian OPT yang digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan.

Fasilitasi pendukung gerakan pengendalian berupa peralatan laboratorium/klinik PHT dan bahan pengendalian OPT hortikultura dilakukan dalam bentuk peralatan laboratorium dan Klinik PHT (mikroskop, oven, kulkas, dll,) serta agens hayati untuk pelaksanaan gerakan pengendalian OPT di lapang.

### **Penjelasan**

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112),
- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526115)
- Belanja barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda (526211)

### **Proses pengadaan**

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan masukan dari daerah (UPTD BTPH dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### **Serah Terima Barang dan Pencatatan :**

Serah Terima Barang dari UPTD BTPH/Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok Tani selaku penerima manfaat akan diatur melalui petunjuk khusus mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

(013) Penyebarluasan Informasi Perlindungan Hortikultura.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk promosi hasil-hasil kegiatan perlindungan hortikultura sebagai dukungan dalam rangka pelaksanaan promosi/pameran PF2N (Pekan Flori Flora Nasional), dan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI). Di samping itu penyebarluasan informasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, leaflet, poster, dan lain-lain mendukung pemasyarakatan/promosi serta pengembangan sistem informasi perlindungan hortikultura dalam rangka menunjang penyediaan informasi OPT yang akan mendorong tumbuhnya kewaspadaan terhadap serangan OPT.

(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Laporan OPT merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang di dapat dengan dukungan beberapa kegiatan, yaitu : Koordinasi surveilans/pengamatan, Pembinaan surveilans/pengamatan OPT, Analisis data surveilans/pengamatan OPT, Pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis petugas POPT, dan Pelaporan yang berisi apa yang terjadi di lapangan, mengapa terjadi, dan bagaimana cara penanggulangannya.

Laporan OPT merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang di dapat melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan pengendaliannya pada empat jenis komoditas hortikultura. Untuk itu perlu adanya pembinaan, pengamatan, monitoring, koordinasi dalam rangka penerapan pengamatan OPT yang tepat dan penerapan sistem patroli/pemantauan OPT untuk peningkatan kewaspadaan terhadap serangan OPT serta pelaporan secara cepat dan rutin untuk disampaikan ke pusat.

Kegiatan di UPTD BTPH meliputi :

- 1) Gerakan pengendalian OPT hortikultura berupa pengendalian OPT hortikultura secara massal, dilaksanakan di daerah endemis serangan OPT hortikultura, terintegrasi dengan model gerakan pengendalian OPT skala kawasan.
- 2) Bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura, dilaksanakan sebagai persiapan awal dari pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura.
- 3) Partisipasi pelaksanaan PF2N dan Pameran Lainnya  
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam mengikuti Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) serta pameran lainnya. Dalam kegiatan tersebut berpartisipasi dalam penyebaran informasi yang terkait teknologi pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.
- 4) Pengembangan SIM OPT Hortikultura yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas operasional sistem informasi perlindungan hortikultura.
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan serangan OPT hortikultura.

### **C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota**

Merupakan kerjasama antara UPTD BTPH melalui Laboratorium PHP/ Lab Agens Hayati dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengadaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan (agens hayati) untuk pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan di kawasan hortikultura.

#### **1. Lokasi**

Kegiatan ini dilaksanakan di 68 kabupaten/kota di 21 provinsi, dalam bentuk gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.

## 2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen : (011) Koordinasi  
: (012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura  
(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT

## 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah kelompok tani/Gapoktan.

## 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai APBN melalui DIPA pada Satker Dinas Pertanian Provinsi (Tugas Pembantuan) dan Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) TA 2014.

## 5. Metode

Kegiatan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura di tingkat kabupaten/kota berupa pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang.

Sebagai dukungan jajaran UPTD BTPPH dalam pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT, pengadaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil perbanyakan agens hayati yang diproduksi oleh Klinik PHT / PPAH di wilayah kerja binaan LPHP setempat.

Metode pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura dengan komponen sebagai berikut :

Output : (006) Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

Sub Output : -

Komponen :

(012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarkata/Pemda (526115), Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda (526211).

(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

(012) Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura.

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota dalam bentuk : pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT di sentra/kawasan pengembangan hortikultura dalam kerangka penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan dengan agens hayati dan pestisida nabati hasil perbanyakan dari Klinik PHT / PPAH di wilayah kerja LPHP.

### **Penjelasan**

- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526115)
- Belanja barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda (526211)

### **Proses pengadaan**

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan masukan dari daerah (UPTD BPTPH dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### **Serah Terima Barang dan Pencatatan :**

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota kepada Ketua Kelompok Tani selaku penerima manfaat akan diatur melalui petunjuk khusus mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

#### **(015) Monitoring, Evaluasi dan Laporan OPT**

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang dilaksanakan di kawasan pengembangan hortikultura

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 49.677.975.000,-
2. SDM, pelaku perlindungan tanaman hortikultura.
3. Informasi OPT hortikultura.
4. Teknologi pengendalian OPT yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lain.

### **B. Keluaran/Output**

1. Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengendalian OPT hortikultura oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (fungsi perlindungan hortikultura), UPTD BTPH di 32 provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan).
2. Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (fungsi perlindungan hortikultura), UPTD BTPH di 32 provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan).
3. Terselenggaranya gerakan pengendalian OPT hortikultura di daerah endemis serangan OPT hortikultura oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (fungsi perlindungan hortikultura), UPTD BTPH di 32 provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) dengan menggunakan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan dari LPHP dan Klinik PHT serta PPAH yang
4. Terdukungnya kegiatan model gerakan pengendalian OPT hortikultura skala kawasan oleh UPTD BTPH pada komoditas unggulan di beberapa provinsi.

5. Terselenggaranya penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura melalui PF2N dan pameran lainnya.
6. Terselenggaranya pengembangan SIM OPT hortikultura.
7. Tersedianya informasi residu yang mencerminkan mutu produk hortikultura aman konsumsi.

### **C. Hasil/Outcome**

1. Koordinasi pengendalian OPT hortikultura.
2. Bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura.
3. Model gerakan pengendalian OPT hortikultura skala luas pada komoditas unggulan di beberapa provinsi.
4. Gerakan pengendalian OPT hortikultura.
5. Penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura melalui PF2N dan pameran lainnya.
6. Pengembangan SIM OPT hortikultura.
7. Informasi residu pestisida dan sarana pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.

### **D. Manfaat/Benefit**

Petani mampu melaksanakan pengendalian OPT sesuai prinsip-prinsip PHT dan pengelolaan budidaya tanaman hortikultura yang baik dan benar.

### **E. Dampak/Impact**

Meningkatnya kegiatan penerapan PHT dan teknologi pengendalian ramah lingkungan untuk mencapai produk hortikultura aman konsumsi.

**Lampiran 3a.**  
**DAFTAR LOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN OPT**

No	Provinsi	Dekonsentrasi	TP
		Kali	
1	DKI JAKARTA	27	
2	JABAR	60	43
3	JATENG	255	45
4	DIY	51	14
5	JATIM	72	83
6	ACEH	55	16
7	SUMUT	52	28
8	SUMBAR	54	22
9	RIAU	10	1
10	JAMBI	63	6
11	SUMSEL	44	24
12	LAMPUNG	62	5
13	KALBAR	67	
14	KALTENG	40	
15	KALSEL	60	8
16	KALTIM	57	8
17	SULUT	52	12
18	SULTENG	62	11
19	SULSEL	50	16
20	SULTERA	62	
21	MALUKU	39	
22	BALI	62	12

No	Provinsi	Dekonsentrasi	TP
		Kali	
23	NTB	77	31
24	NTT	47	
25	PAPUA	47	
26	BENGKULU	62	18
27	MALUT	34	
28	BANTEN	57	2
29	BABEL	37	4
30	GORONTALO	47	
31	KEPPRI	9	
32	PAPUA BARAT	18	
33	SULBAR	34	
34	PUSAT	19	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,844</b>	<b>409</b>
		<b>2,253</b>	

**Lampiran 3b**  
**RINCIAN LOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN OPT (TUGAS**  
**PEMBANTUAN)**

<b>NO</b>	<b>PROPINSI/KAB/KOTA</b>	<b>VOL (KALI)</b>
1	Provinsi Jawa Barat	43
	1. Kab. Indramayu	4
	2. Kab. Majalengka	5
	3. Kab. Cirebon	3
	4. Kab. Kuningan	7
	5. Kab. Ciamis	5
	6. Kab. Cianjur	1
	7. Kab. Bandung	1
	8. Kab. Garut	1
	9. Kab. Tasikmalaya	6
	10. Kab. Bandung Barat	8
	11. Kota Cirebon	2
2	Provinsi Jawa Tengah	45
	1. Kab. Brebes	8
	2. Kab. Demak	7
	3. Kab. Tegal	3
	4. Kab. Blora	6
	5. Kab. Magelang	5
	6. Kab. Sragen	8
	7. Kab. Pemalang	8

<b>NO</b>	<b>PROPINSI/KAB/KOTA</b>	<b>VOL (KALI)</b>
3	Provinsi DIY	14
	1. Kab. Bantul	4
	2. Kab. Kulon Progo	5
	3. Kab. Sleman	3
4	Provinsi Jawa Timur	83
	1. Kab. Nganjuk	12
	2. Kab. Malang	7
	3. Kab. Probolinggo	4
	4. Kab. Sumenep	12
	5. Kab. Kediri	5
	6. Kab. Lumajang	5
	7. Kab. Madiun	5
	8. Kab. Magetan	5
	9. Kab. Mojokerto	5
	10. Kab. Lamongan	5
	11. Kab. Jember	8
	12. Kab. Banyuwangi	10
5	Provinsi Aceh	16
	1. Kab. Aceh Tengah	11
	2. Kab. Aceh Besar	5

<b>NO</b>	<b>PROPINSI/KAB/KOTA</b>	<b>VOL (KALI)</b>
6	Provinsi Sumatera Utara	28
	1. Kab. Toba Samosir	7
	2. Kab. Tapanuli Utara	6
	3. Kab. Tanah Karo	10
	4. Kab. Deli Serdang	5
7	Provinsi Sumatera Barat	22
	1. Kab. Limapuluhkota	4
	2. Kab. Agam	14
	3. Kab. Tanah Datar	4
8	Provinsi Riau	1
	1. Kota Pekanbaru	1
9	Provinsi Jambi	6
	1. Kota Jambi	6
10	Provinsi Sumatera Selatan	24
	1. Kab. OKI	6
	2. Kab. OKU	6
	3. Kab. Banyuasin	7
	4. Kab. Palembang	5
11	Provinsi Lampung	5
	1. TP Prop Lampung	1
	2. Kab. Lampung Selatan	4

<b>NO</b>	<b>PROPINSI/KAB/KOTA</b>	<b>VOL (KALI)</b>
12	Provinsi Kalimantan Selatan	8
	1. Kab. Tapin	8
13	Provinsi Kalimantan Timur	8
	1. Kab. Paser	8
14	Provinsi Sulawesi Utara	12
	1. Kab. Minahasa	12
15	Provinsi Sulawesi Tengah	11
	1. Kab. Donggala	10
	2. Kota Palu	1
16	Provinsi Sulawesi Selatan	16
	1. Kab. Enrekang	10
	2. Kab. Jeneponto	3
	3. Kab. Pinrang	3
17	Provinsi Bali	12
	1. Kab. Badung	8
	2. Kab. Bangli	4
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	31
	1. Kota Mataram	20
	2. Lombok Tengah	1
	3. Kab. Bima	10

<b>NO</b>	<b>PROPINSI/KAB/KOTA</b>	<b>VOL (KALI)</b>
19	Provinsi Bengkulu	18
	1. Kab. Lebong	12
	2. Kab. Rejang Lebong	6
20	Provinsi Banten	2
	1. Kab. Lebak	1
	2. Kab. Pandeglang*	1
21	Provinsi Bangka Belitung	4
	1. Kab. Belitung	4
	<b>TOTAL DAERAH (TUGAS PEMBANTUAN)</b>	<b>409</b>

**OUTPUT :  
LAPORAN OPT  
(1773.02)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kendala yang cukup penting dalam upaya pengamanan dan peningkatan produksi hortikultura adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang timbul sebagai akibat dari interaksi antara faktor-faktor OPT, tanaman dan lingkungan. Kerugian yang ditimbulkannya secara ekonomi cukup berarti, sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk menekan kerugian itu yang diawali dengan kegiatan surveilans/pengamatan OPT agar timbul kewaspadaan terhadap serangan OPT.

Agar upaya pengendalian OPT dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan surveilans/pengamatan OPT yang memberikan kewaspadaan timbulnya serangan OPT. Faktor-faktor fisik dan biologis serta lingkungan yang mempengaruhi perkembangan populasi dan serangan OPT di sentra produksi/kawasan hortikultura juga perlu dihimpun, diidentifikasi, dianalisis dan dilaporkan secara benar, tepat dan akurat serta dilaksanakannya pembinaan-pembinaan dan pemberdayaan petugas lapang untuk memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan OPT.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

#### 1. Tujuan

- a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi surveilans/pengamatan serta pelaporan OPT hortikultura.
- b. Melaksanakan pemetaan wilayah sebar OPT hortikultura.
- c. Melaksanakan pengelolaan data OPT hortikultura.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pada LPHP.

- e. Mengumpulkan data dan informasi daerah sebar OPT hortikultura.
  - f. Meningkatkan kapabilitas petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
2. Sasaran
- Lokasi Sentra Produksi Hortikultura

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Pusat**

### **B. Pelaksanaan di Provinsi**

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BPTPH Propinsi Papua Barat.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

a. Output : (002) Laporan OPT

b. Sub Output : -

c. Komponen : (011) Koordinasi Surveillance/ Pengamatan  
OPT

(012) Pembinaan Surveillance/Pengamatan  
OPT

(013) Analisis Data Pengamatan/ Surveillance

(014) Pembinaan dan Peningkatan Kemam-  
puan Teknis Petugas POPT

(015) Pelaporan

(016) Fasilitasi Sarana Prasarana Surveillance/  
Pengamatan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah UPTD BPTPH Papua Barat. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2014.

#### 5. Metode

Pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, pembinaan surveillance/pengamatan, analisis data surveillance/pengamatan OPT, peningkatan kemampuan teknis petugas POPT, pelaporan dan fasilitasi sarana prasarana surveillance/pengamatan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut:

(011) Koordinasi Surveillance/Pengamatan OPT, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah (526211).

Koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan pelaksanaan surveillans/ pemantauan OPT yang baik.

(012) Pembinaan Surveillance/Pengamatan OPT, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Pembinaan dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan surveilans/ pengamatan OPT hortikultura.

(013) Analisis Data Pengamatan OPT/Surveillance, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah (526211), Belanja Barang Non

Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Analisa data berupa pengolahan data serangan OPT untuk laporan rutin setiap bulan sesuai pedoman yang ada.

- (014) Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas POPT, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Kegiatan dilakukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas POPT.

- (015) Pelaporan, agar hasil pengamatan OPT hortikultura dapat disampaikan secara periodik dan berjenjang, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219).

- (016) Fasilitasi Sarana Prasarana Surveillance/Pengamatan untuk meningkatkan pelaporan serangan OPT hortikultura, dengan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah (526211),

Dengan metode tersebut, tujuan dan sasaran program dapat tercapai, yaitu proporsi luas serangan OPT maksimum 5 % dari luas panen dan diantisipasi lebih dini (early warning system).

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 103.013.000,-
2. Data dan informasi primer dan sekunder tentang OPT hortikultura di daerah sentra dan kawasan pengembangan hortikultura.
3. Informasi daerah endemis/eksplosi OPT pada tanaman hortikultura.
4. Hasil konsultasi ke stakeholder (perguruan tinggi, lembaga penelitian dan instansi terkait lain).
5. Sumber daya manusia (SDM).

### **B. Keluaran/Output**

1. Terselenggaranya Koordinasi Surveillance/Pengamatan OPT.
2. Terselenggaranya Pembinaan Surveillance/Pengamatan OPT.
3. Terselenggaranya Analisis Data Pengamatan/Surveillance.
4. Terselenggaranya Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas POPT.
5. Terselenggaranya Pelaporan OPT Hortikultura.
6. Terselenggaranya Fasilitasi Sarana Prasarana Surveillance/Pengamatan OPT

### **C. Hasil/Outcome**

1. Hasil Koordinasi Surveillance/Pengamatan OPT.
2. Laporan Pembinaan Surveillance/Pengamatan OPT.
3. Hasil Analisis Data Pengamatan/Surveillance.

4. Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas POPT.
5. Laporan OPT Hortikultura.
6. Fasilitasi Sarana Prasarana Surveillance/Pengamatan OPT

**D. Manfaat/Benefit**

1. Pelaksanaan kegiatan Pengamatan, Identifikasi dan Pelaporan OPT Hortikultura di daerah sesuai dengan standar teknis/norma, sasaran dan target yang ditetapkan.
2. Kewaspadaan serangan OPT dapat ditingkatkan.
3. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data OPT Hortikultura lebih mudah dan tepat waktu.

**E. Dampak/Impact**

Tindakan antisipasi dan pengendalian OPT tanaman hortikultura dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme standar operasional pengelolaan OPT.



**OUTPUT :  
SINERGISME SISTEM PERLINDUNGAN  
HORTIKULTURA DALAM PEMENUHAN SPS-  
WTO (1773.007)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era perdagangan dunia, perlindungan tanaman dalam satu kesatuan tidak terpisahkan dari kesehatan tumbuhan atau lebih sering disebut sebagai Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Pemerintah Indonesia melalui Undang - Undang No. 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), telah meratifikasi ketentuan WTO tersebut.

Dengan berlakunya ketentuan SPS-WTO yang mengikat dalam perdagangan global produk pertanian, maka setiap Negara anggotanya diminta untuk memenuhi tuntutan yang dipersyaratkan oleh pasar internasional. Perdagangan internasional akan menuntut tersedianya produk-produk hortikultura bermutu yang diyakini tidak terinfestasi atau bebas dari kandungan OPT. Hal ini mengandung makna, bahwa peran perlindungan tanaman akan semakin penting, tidak semata – mata dalam pengamanan produksi. Sistem pengamanan produksi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sementara sistem yang berorientasi ekspor dalam pasar perdagangan dunia, menuntut dipenuhinya berbagai standar yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu upaya sinergisme system perlindungan tanaman hortikultura dengan pemenuhan persyaratan SPS-WTO, yang bermakna bahwa upaya peningkatan produksi selaras dengan peningkatan ekspor produk yang memenuhi persyaratan perdagangan dunia. Dalam implementasi institusi/ kelembagaan, upaya pemenuhan persyaratan SPS tidak akan mengubah struktur organisasi perlindungan tanaman yang ada. Kegiatan - kegiatan yang telah ada dan berlangsung selama ini disesuaikan / diselaraskan untuk tujuan pemenuhan persyaratan dimaksud, sekaligus sebagai upaya untuk mendukung akselerasi ekspor produk hortikultura Indonesia.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- a. Mengembangkan sinergisme system perlindungan tanaman hortikultura dengan pemenuhan persyaratan SPS-WTO.
- b. Memantapkan pelaksanaan kegiatan sinergisme system perlindungan tanaman hortikultura dalam pemenuhan persyaratan SPS-WTO.
- c. Mendukung penyediaan produk hortikultura bermutu yang bebas cemaran OPT.
- d. Mendukung akselerasi ekspor produk hortikultura.

### **2. Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah 14 provinsi potensi ekspor komoditi hortikultura, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Pelaksanaan di Pusat

#### 1. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, mendukung pelaksanaan sinergisme di 14 provinsi di UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), yaitu : Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (007) Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO
- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Koordinasi
  - (012) Pembinaan Surveilans dan Pengembangan Daerah ALPP/PFPS
  - (013) Pembinaan/Pengawasan/Monitoring dan Pelaporan Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana utama kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, mendukung 20 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) di daerah / sentra produksi di 14 provinsi, seperti pada tabel di bawah ini:

No	BPTPH	Lab. PHP	Komoditas
1.	Jabar	1. Indramayu 2. Tasikmalaya 3. Bandung	- Mangga - Manggis - Paprika
2.	Jateng	4. Pemalang (Petarukan) 5. Temanggung (Kedu) 6. Semarang	- Mangga - Salak - Obat
3.	DI Y	7. Bantul	- Salak, buah naga
4.	Jatim	8. Pasuruan (Pandaan) 9. Jember (Tanggul)	- Mangga, Paprika - Pepaya
5.	DKI Jkt	10. Jakarta Timur	- Anggrek
6.	Sumut	11. Medan	- Jeruk
7.	Sumbar	12. Bukit Tinggi	- Manggis, <i>Raphis excelsa</i>
8.	Riau	13. Pekanbaru	- Manggis, sayuran daun
9.	Lampung	14. Lampung Selatan	- Pisang
10.	Bali	15. Buleleng (Tangguwisia)	- Mangga
11.	NTB	16. Mataram	- Mangga, manggis
12.	Kalbar	17. Pontianak	- Nenas
13.	Sulsel	18. Maros	- Cabai
14	Sulut	19. Minahasa Selatan 20. Tomohon	- Kentang - Kubis
	<b>Jumlah</b>	<b>20 Lab. PHP</b>	<b>16 Komoditas</b>

#### 4. Pembiayaan

Dana kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014

#### 5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan koordinasi, workshop untuk petugas, perjalanan surveilans, pembinaan, monitoring, supervisi, koordinasi dan konsultasi.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen berupa :

(011) Koordinasi dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113).

(012) Pembinaan Pengembangan Daerah ALPP/PFPS, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Sewa (522141) Belanja Perjalanan Lainnya (524119)

(013) Workshop/Koordinasi/Konsultasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Lainnya (524119).

### **B. Pelaksanaan di Provinsi**

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BTPH dari 14 provinsi

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

a. Output : (007) Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO

- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Koordinasi
  - (012) Pembinaan Surveilans dan Pengembangan Daerah ALPP/ PFPS
  - (013) Pembinaan/Pengawasan/Monitoring dan Pelaporan Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah UPTDBPTPH di 14 provinsi. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2014.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan koordinasi, workshop untuk petugas, perjalanan surveilans, pembinaan, monitoring, supervisi, koordinasi dan konsultasi.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen berupa :

- (011) Koordinasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

- (012) Pembinaan Pengembangan Daerah ALPP/PFPS, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).
- (013) Pembinaan / Pengawasan / Monitoring dan Pelaporan Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO, dengan akun Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Transport dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp.1.625.000.000,-
2. Sumber daya manusia perlindungan tanaman yang berkemampuan dalam perlindungan
3. Data, teknologi dan informasi yang berkaitan dengan ISPM

#### **B. Keluaran/Output**

1. Terlaksananya kegiatan sinergisme sistem perlindungan tanaman hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis perdagangan sesuai SPS-WTO
2. Terlaksananya surveilans
3. Pembuatan koleksi dan voucher spesimen
4. Identifikasi OPT yang lebih dipercaya (reliable).
5. Tersedianya draft pest list

#### **C. Hasil/Outcome**

Hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan SPS-WTO berupa koleksi OPT dan identifikasi OPT yang digunakan untuk menyusun pest list (16 draft Pest List). Pest list tersebut diperlukan untuk pemenuhan persyaratan teknis SPS WTO.

#### **D. Manfaat/Benefit**

1. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan stakeholder perlindungan tanaman termasuk petugas dan petani dalam menginisiasi dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan
2. Perlindungan tanaman hortikultura yang memenuhi persyaratan SPS-WTO, terutama dalam penyediaan informasi ilmiah OPT untuk peningkatan daya saing produk hortikultura.
3. Mendukung pemenuhan persyaratan teknis untuk ekspor.

#### **E. Dampak/Impact**

Akselerasi ekspor hortikultura.

**Lampiran 4.**  
**DAFTAR LOKASI KEGIATAN SINERGISME SISTEM PERLINDUNGAN**  
**HORTIKULTURA DENGAN SISTEM SPS-WTO**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Draft Pest List</b>
1	DKI Jakarta	1
2	Jawa Barat	1
3	Jawa Tengah	1
4	DI Yogyakarta	1
5	Jawa Timur	1
6	Sumatera Utara	1
7	Sumatera Barat	1
8	Riau	1
9	Lampung	1
10	Kalimantan Barat	1
11	Sulawesi Utara	1
12	Sulawesi Selatan	1
13	Bali	1
14	Nusa Tenggara Barat	1
15	PUSAT	2
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>



**OUTPUT :  
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PHP/LAB.  
AGENS HAYATI/LAB.PESTISIDA  
(1773.008)**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Dalam upaya pengendalian OPT yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam UU No. 12/1992 dan PP No. 6/1995 yang mengisyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan sesuai sistem PHT. Pengembangan kelembagaan pemerintah dalam bidang perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BTPH dan LPHP) diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati.

Dalam mendukung system produksi, strategi perlindungan hortikultura dilakukan melalui berbagai upaya kegiatan, antara lain melalui sub-sistem pengamatan/peramalan, sub-sistem pengendalian, sub-sistem penerapanteknologi pengendalian, sub-sistem penyediaan sarana perlindungan dan sub-sistem pemberdayaan pelaku pengendalian. Dalam upaya pengendalian OPT yang sesuai dengan prinsip-prinsip PHT, maka teknologi pengendalian ramah lingkungan dengan memanfaatkan agens hayati dan biopestisida dalam usaha budidaya tanaman perlu dikembangkan. Pengembangan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit, penerapan teknologi pengembangan agens hayati dan biopestisida dalam usahabudidaya tanaman sangat diperlukan. Teknologi pengendalian OPT telah banyak dihasilkan melalui beberapa kegiatan teknis yang dilakukan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Pengembangan dan pemasyarakatan agens hayati dan biopestisida memerlukan usaha dan keinginan yang kuat.

Sehubungan dengan itu diperlukan wadah kegiatan yang digunakan untuk menampung usaha dan keinginan sebagaimana tersebut di atas, baik kelembagaan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu Laboratorium PHP/Laboratorium Agens Hayati dan

Laboratorium Pesticida maupun kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat petani/kelompok tani berupa Klinik PHT dan PPAH yang berbasis kelompok tani yang dibina oleh BTPPH dan LPHP.

Dalam upaya pengendalian OPT sesuai dengan prinsip – prinsip PHT, perlu di lakukan inisiasi pengembangan fasilitasi koordinasi dan konsultasi berbagai upaya pengendalian OPT di tingkat lapangan dengan melibatkan partisipasi para petani maju dan petugas melalui inisiasi pengembangan klinik PHT. Fasilitasi yang dilakukan melalui kegiatan ini berupa forum koordinasi dan konsultasi bagi kelompok tani maju dalam mengantisipasi terjadinya serangan OPT di luar kebiasaan.

Disamping itu dalam cakupan sub-komponen kegiatan ini juga memberikan saran/bahan/materi pengendalian OPT sebagai upaya antisipatif terjadinya serangan OPT, yang dihasilkan dari hasil koordinasi dan konsultasi diantara para kelompok tani maju tersebut.

Sehubungan dengan itu diperlukan wadah kegiatan yang digunakan untuk menampung usaha dan keinginan sebagaimana tersebut di atas, yaitu melalui Pengembangan LPHP/Lab. Pesticida.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- a. Meningkatkan kinerja LPHP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT hortikultura sesuai dengan prinsip-prinsip PHT melalui penerapan teknologi pengendalian ramah lingkungan.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penyediaan bahan pengendalian OPT dan penerapan penanggulangan OPT hortikultura yang ramah lingkungan.

### **2. Sasaran**

Diterapkannya teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip PHT oleh pelaku perlindungan tanaman hortikultura.



#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun 2014 untuk kegiatan LPHP di 32 UPTD BTPPH.

#### 5. Metode

Kegiatan Pengembangan LPHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida dilaksanakan melalui koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan, pembekalan klinik PHT-PPAH, pengadaan bahan standar dan perbanyakkan agens hayati dan biopestisida serta bahan dan peralatan pendukung laboratorium dan klinik PHT lainnya, sosialisasi aplikasi agens hayati dan biopestisida, supervise dan bimbingan teknis aplikasi agens hayati dan biopestisida di lapang.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Output : (008) Pengembangan Laboratorium  
 PHP/Agens Hayati/Pestisida/ Klinik  
 PHT/PPAH
- b. Sub Output : -
- c. Komponen :
  - (011) Koordinasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)
  - (012) Fasilitasi Sarana Prasarana LPHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT-PPAH, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526115), Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah

Daerah (526211), Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota (524114), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119)

(013) Pembinaan/Monitoring/Evaluasi, dengan akun Belanja Bahan (521211), Belanja Jasa Profesi (522151), Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119)

(011) Koordinasi

Dalam pengelolaan OPT pada tanaman hortikultura, maka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas LPHP dan kelompok petani sebagai pengelola Klinik PHT serta PPAH perlu senantiasa ditingkatkan termasuk dalam hal perbanyakan dan pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan kegiatan pembekalan/workshop/koordinasi/ konsultasi.

(012) Fasilitasi Sarana Prasarana LPHP/Lab. AgensHayati/Lab. Pesticida, Klinik PHT-PPAH

Kegiatan LPHP/Lab. AH/Lab. Pesticida bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kelembagaan perlindungan hortikultura guna menghasilkan produk teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan, untuk itu perlu disediakan sarana dan alat laboratorium yang memadai (seperti oven, autoclave, kulkas, dsb peralatan laboratorium lainnya) untuk pembuatan stater agens hayati sehingga perbanyakan produk bahan pengendalian OPT ramah lingkungan dapat mudah disediakan (dieksplorasi, dikembangkan, dan diterapkan) untuk pasyarakatannya dan diaplikasikan di tingkat lapang.

Klinik PHT dan PPAH merupakan kegiatan yang dilaksanakan di daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas perlindungan maupun petani dalam mengidentifikasi dan mengelola

OPT hortikultura, serta memberikan pelayanan dalam penyediaan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan kepada petani lainnya dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan perlindungan tanaman hortikultura di lapang. Oleh karena itu fasilitasi sarana prasarana untuk pengembangan Klinik PHT/PPAH perlu diberikan berupa peralatan (oven, kompor gas, autoclave/dandang, kulkas, dsb) untuk pendukung perbanyakan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, forum koordinasi dan konsultasi bagi kelompok tani maju dalam berkoordinasi/berkomunikasi untuk memecahkan permasalahan dan mengantisipasi terjadinya serangan OPT di luar kebiasaan. Disamping itu dalam cakupan komponen kegiatan ini juga memberikan saran/bahan/materi pengendalian OPT sebagai upaya antisipatif terjadinya serangan OPT, yang dihasilkan dari hasil koordinasi dan konsultasi diantara para kelompok tani maju tersebut

(013) Pembinaan/Monitoring/Evaluasi

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang disusun dan sebagai kontrol implementasi realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

**Penjelasan**

- Akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112)
- Akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526115)

**Proses pengadaan**

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70

tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di daerah (UPTD BPTPH dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

### **Serah Terima Barang dan Pencatatan**

Serah Terima Barang dari UPTD BPTPH/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada LPHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida atau Ketua Kelompok Tani selaku penerima manfaat akan diatur melalui petunjuk khusus mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

### **Penjelasan**

- Akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemda (526211)

### **Proses pengadaan**

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada di Perpres Nomor 70 tahun 2012. Tim Teknis di daerah (UPTD BPTPH) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana perlindungan hortikultura yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### **Serah Terima Barang**

Serah Terima Barang dari Kepala UPTD BPTPH kepada Ketua Kelompok Tani selaku penerima manfaat akan diatur melalui petunjuk khusus mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Horikultura tahun anggaran 2014.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp.11.933.188.000,-
2. SDM pelaku perlindungan tanaman yang berkemampuan lingkup LPHP
3. Teknologi dan informasi terbaru pengembangan dan penerapan agens hayati dan biopestisida

### **B. Keluaran/Output**

1. Menyebarnya teknologi dan informasi penggunaan agens hayati dan biopestisida dalam budidaya komoditi hortikultura kepada petani
2. Meningkatnya penggunaan agens hayati dan biopestisida dalam penerapan prinsip-prinsip PHT pada komoditas hortikultura

### **C. Hasil/Outcome**

Fasilitasi pengembangan dan penerapan agens hayati dan biopestisida dalam budidaya hortikultura di sentra-sentra produksi hortikultura, di lokasi pengembangan kawasan hortikultura, di lokasi pelaksanaan program pengembangan agribisnis hortikultura di semua provinsi

### **D. Manfaat/Benefit**

1. Berkembangnya usaha pengendalian OPT oleh petani/kelompok tani secara swadaya dengan teknologi yang efektif, efisien, mudah dan murah dengan menggunakan agens hayati dan biopestisida.
2. Meningkatnya kinerja LPHP dalam memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penerapan teknologi pengendalian OPT yang efektif, efisien, mudah dan murah.

### **E. Dampak/Impact**

Meningkatnya penggunaan agens hayati dan biopestisida oleh petani / kelompok tani dan menurunnya biaya produksi petani hortikultura pengguna agens hayati dan biopestisida.

**Lampiran 5.**  
**RINCIAN FASILITASI PERALATAN DAN BAHAN PENGENDALIAN OPT**  
**RAMAH LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LPHP / LAB**  
**AGENS HAYATI / LAB PESTISIDA/KLINIK PHT-PPAH**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Unit</b>
1	DKI JAKARTA	2
2	JABAR	113
3	JATENG	205
4	DIY	34
5	JATIM	128
6	ACEH	34
7	SUMUT	57
8	SUMBAR	55
9	RIAU	134
10	JAMBI	19
11	SUMSEL	10
12	LAMPUNG	4
13	KALBAR	15
14	KALTENG	5
15	KALSEL	26
16	KALTIM	24
17	SULUT	29
18	SULTENG	198

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Unit</b>
19	SULSEL	50
20	SULTERA	5
21	MALUKU	6
22	BALI	6
23	NTB	7
24	NTT	3
25	PAPUA	16
26	BENGKULU	49
27	MALUT	13
28	BANTEN	26
29	BABEL	19
30	GORONTALO	5
31	KEPPRI	-
32	PAPUA BARAT	2
33	SULBAR	1
	<b>TOTAL</b>	<b>1.300</b>

**OUTPUT :  
PEDOMAN - PEDOMAN  
(1773.013)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura melalui kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura diperlukan upaya yang serius dalam pengelolaan OPT. Pengelolaan OPT yang efektif dan efisien dilakukan melalui berbagai upaya, diawali dengan disediakannya pedoman-pedoman terkait dengan pengelolaan OPT.

Pedoman yang disiapkan berisi berbagai informasi tentang pengenalan OPT, pemilihan cara pengendalian OPT yang tepat, metodologi pengelolaan OPT yang baik, dsb. Pedoman seyogyanya memuat secara rinci mengenai metodologi, jenis data dan dokumen yang dikumpulkan, jadwal dan alur pelaporan, konsep dan definisi, tata cara pengisian formulir (bila ada) untuk laporan, dan hal hal lain yang diperlukan. Buku ini merupakan pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Sedangkan di daerah, pedoman-pedoman dijabarkan dalam bentuk informasi teknis yang mudah dipahami oleh pengguna/petani di lapangan.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan tanaman dalam pengelolaan OPT hortikultura.
  - b. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan OPT hortikultura.
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya kemampuan petugas dan petani dalam pengelolaan OPT yang efektif dan efisien.
  - b. Tersedianya pedoman - pedoman.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Pusat**

#### 1. Lokasi

Kegiatan Penyiapan Pedoman – Pedoman dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura

#### 2. Output, Komponen

Output : (013) Pedoman - Pedoman

Komponen : (011) Pengumpulan Data/Koordinasi

(012) Penyusunan/Penggandaan

(013) Sosialisasi/Distribusi

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penerima manfaat adalah petugas, pelaku perlindungan hortikultura dan masyarakat.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan penyediaan pedoman – pedoman dibiayai dengan APBN melalui DIPA pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2014.

#### 5. Metode

Kegiatan penyediaan pedoman-pedoman dilakukan secara swakelola.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA**

### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 700.000.000,-
2. Informasi OPT hortikultura
3. Informasi pengelolaan OPT hortikultura secara ramah lingkungan
4. Sumber daya manusia (pakar perlindungan hortikultura, petugas dan pelaku perlindungan hortikultura)

### **B. Keluaran/Output**

- Terlaksananya kegiatan penyusunan pedoman – pedoman perlindungan tanaman hortikultura
- Tersedianya pedoman perlindungan tanaman hortikultura
- Terdistribusikannya pedoman perlindungan tanaman hortikultura kepada petugas di UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) maupun petani di daerah sentra produksi hortikultura.

### **C. Hasil/Outcome**

Hasil kegiatan adalah tersedianya 6 judul pedoman – pedoman sebagai acuan sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan OPT hortikultura.

### **D. Manfaat/Benefit**

Pengelolaan OPT dilakukan dengan baik berdasarkan pedoman/standar yang ada.

### **E. Dampak/Impact**

Meningkatnya kinerja pengembangan system perlindungan tanaman dalam pengelolaan OPT oleh instansi di pusat dan daerah (UPTD BPTPH).



**OUTPUT :  
LAYANAN PERKANTORAN  
(1773.994)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fasilitas layanan kantor yang didukung oleh kemampuan dan kecekatan sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja institusi, di samping tersedianya sumber dana dan sarana yang memadai serta prosedur tata kelola administrasi yang baik.

Pengembangan system perlindungan tanaman hortikultura perlu didukung oleh layanan perkantoran yang baik. Layanan perkantoran dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi keperluan sarana administrasi, pembinaan kegiatan lapangan, surat-menyurat, rapat-rapat/koordinasi dengan instansi terkait perlindungan tanaman, honor-honor, fasilitasi sarana administrasi, penggandaan laporan, pendataan kepegawaian, inventarisasi barang kekayaan milik negara, dan penyelesaian pekerjaan mendesak.

Agar kinerja perkantoran berjalan secara baik dan mendukung tercapainya kinerja system perlindungan yang baik dan efisien, maka perlu dukungan kemampuan SDM yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, prosedur tata kelola administrasi yang baik dan dukungan dana yang optimal.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan**

- a. Melaksanakan layanan administrasi perkantoran yang dikelola secara baik.
- b. Melaksanakan layanan dan pembinaan administrasi perkantoran mendukung kegiatan pengembangan system perlindungan yang optimal.

- c. Melaksanakan tata kelola kesatkeran sistem perlindungan hortikultura.
  - d. Melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan SDM pendukung kegiatan system perlindungan hortikultura.
2. Sasaran
- Lokasi kegiatan pembinaan sistem perlindungan hortikultura pusat dan daerah.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Pelaksanaan di Pusat**

#### 1. Lokasi

Kegiatan Laporan OPT dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

#### 2. Output, Sub Output, Komponen

- a. Output : (994) Layanan Perkantoran
- b. Sub Output : -
- c. Komponen : (011) Administrasi

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

#### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2014.

#### 5. Metode

Pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, pembinaan, penyelesaian pekerjaan mendesak, dan Pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut :

- (011) Administrasi, dengan akun Belanja keperluan perkantoran (521111), Honor operasional Satker (521115), Belanja Bahan (521211), Belanja Barang Non Operasional Lainnya

(521219), Belanja Sewa (522141), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

## **B. Pelaksanaan di Provinsi**

### **1. Lokasi**

Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD BTPH di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran 6).

### **2. Output, Sub Output, Komponen**

a. Output : (994) Layanan Perkantoran

b. Sub Output : -

c. Komponen : (011) Administrasi

### **3. Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah UPTD BTPH di 32 provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi. Penerima Manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura.

### **4. Pembiayaan**

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA 2014.

### **5. Metode**

Metode pelaksanaan dalam bentuk layanan administrasi (blanko-blanko kesatkeran, laporan evaluasi, koordinasi/konsultasi, rapat-rapat, pembinaan/bimbingan kemampuan SDM, mendukung pengembangan system perlindungan hortikultura. Dengan metode tersebut, tujuan dan sasaran program dapat tercapai melalui dukungan layanan administrasi.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen berupa (011) administrasi kegiatan, dengan akun Honor Operasional Satuan Kerja (521115), Belanja Bahan (521211), Honor Output kegiatan (521213), Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Honor operasional satuan kerja diberikan bagi pelaksana kegiatan kesatkeran, honor output kegiatan (honor petugas lapang mendukung pelaksanaan operasional lapangan sistem perlindungan hortikultura petugas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

Belanja bahan berupa ATK dan bahan untuk administrasi kesatkeran untuk mendukung monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Rapat Koordinasi/konsultasi, rapat-rapat untuk mendukung peningkatan kemampuan teknis SDM pelaksana kegiatan

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Masukan/Input**

1. Dana APBN sebesar Rp. 6.716.414.000,-
2. Dokumen DIPA, POK kegiatan pengembangan system perlindungan hortikultura.
3. Hasil koordinasi/konsultasi dengan stakeholder.
4. Data dan informasi perlindungan hortikultura
5. Sumber Daya Manusia (SDM).

#### **B. Keluaran/Output**

1. Tercapainya layanan administrasi kegiatan.
2. Terfasilitasinya honor-honor bagi pelaksana dan petugas lapang yang ditentukan.
3. Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi dengan stakeholder perlindungan tanaman.

#### **C. Hasil/Outcome**

1. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran dan kesatkeran.
2. Laporan - laporan hasil evaluasi kegiatan.

#### **D. Manfaat/Benefit**

1. Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran mendukung kegiatan pengembangan perlindungan hortikultura di daerah sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan.
2. Layanan kesejahteraan pelaksana dan petugas lapang lebih baik.
3. Layanan administrasi kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional perlindungan tanaman terkoordinasi dan terfasilitasi dengan baik.

#### **E. Dampak/Impact**

Tertib administrasi layanan perkantoran.

**Lampiran 6.**  
**DAFTAR LOKASI KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Bulan layanan</b>
1	DKI JAKARTA	12
2	JABAR	12
3	JATENG	12
4	DI YOGYAKARTA	12
5	JATIM	12
6	ACEH	12
7	SUMUT	12
8	SUMBAR	12
9	RIAU	12
10	JAMBI	12
11	SUMSEL	12
12	LAMPUNG	12
13	KALBAR	12
14	KALTENG	12
15	KALSEL	12
16	KALTIM	12
17	SULUT	12
18	SULTENG	12
19	SULSEL	12
20	SULTRA	12
21	MALUKU	12
22	BALI	12
23	NUSA TENGGARA BARAT	12
24	NUSA TENGGARA TIMUR	12
25	PAPUA	12
26	BENGKULU	12
27	MALUKU UTARA	12

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Bulan layanan</b>
28	BANTEN	12
29	BABEL	12
30	GORONTALO	12
31	KEPPRI	12
32	PAPUA BARAT	12
33	SULBAR	12
34	PUSAT	12
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>